

PENJELASAN/KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH PADA
SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN (BOPDA
KESETARAAN)**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan penjelasan atas disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang


Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mendukung penerbitan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Penerbitan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan sangat dibutuhkan oleh seluruh komponen Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai terselesaikannya Peraturan Bupati ini.

Gunungkidul, April 2025

Kepala Dinas Pendidikan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'N' followed by a cursive script.

Nunuk Setyowati, S.Pd., M.M

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Jalur pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat, salah satunya adalah pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Keberadaan Pendidikan Kesetaraan melalui SKB dan PKBM dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Nonformal, SKB dan PKBM harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang bertujuan untuk menjamin kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ada 8 (delapan) standar utama yang menjadi komponen SNP, yaitu:

- a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian Pendidikan;
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan, dan
- h. Standar Pembiayaan.

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan Nonformal sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal. Permasalahan internal meliputi :

- a. Kurangnya motivasi peserta didik;

- b. Ketersediaan dan kualitas tutor yang belum maksimal;
- c. Sarana dan prasarana pembelajaran yang belum memadai;
- d. Pelaksanaan program dan pembelajaran yang belum sesuai tuntutan;
- e. Pengelolaan administrasi kelembagaan yang belum efektif.

Sedangkan permasalahan eksternal, antara lain adalah:

- a. Terbatasnya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan karena usia yang sudah melebihi usia sekolah;
- c. Perubahan kurikulum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. Potensi konflik antar Satuan Pendidikan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan melalui pengalokasian dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (BOPDA Kesetaraan).

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Dana BOPDA Kesetaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip: fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

D. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

2. Praktik Penyelenggaraan

Dalam Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan antara lain mengatur tentang prinsip pengelolaan, persyaratan penerima, penentuan besaran dan alokasi, tata cara penyaluran, komponen, tata cara pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, kewajiban serta sanksi dalam pengelolaan Dana BOPDA Kesetaraan.

3. Pokok-Pokok Pikiran

Untuk memberikan pedoman yang lebih lengkap bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana BOPDA Kesetaraan.

4. Ruang Lingkup Atau Obyek Yang Akan Diatur

Ruang lingkup atau objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan antara lain :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Prinsip Pengelolaan;
- c. Penerima;
- d. Besaran dan Alokasi;
- e. Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, Penundaan, dan Penghentian Penyaluran;
- f. Komponen Penggunaan Dana;
- g. Tata Cara Penggunaan Dana;
- h. Pengelolaan;
- i. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- j. Monitoring dan Evaluasi;

- k. Ketentuan Lain-lain;
- l. Ketentuan Peralihan;
- m. Ketentuan Penutup.


E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penyaluran dan pengelolaan Dana BOPDA Kesetaraan.

F. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan, sebagai bahan pembahasan dalam rangka Harmonisasi, pemantapan dan Pembulatan konsepsi melalui Kantor Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya kami sampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan Fasilitasi sebelum dapat ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



Nunuk Setyowati, S.Pd., M.M